



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72 /VI.01/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, Provinsi Lampung membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi Lampung tahun 2018 dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Menunjuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan bagan struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas:
 - a. mengkoordinasikan kebijakan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung; dan
 - b. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
 2. Fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, prioritas dan perencanaan program serta kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan dan monitoring intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan anggaran dan intervensi kebijakan anggaran;
 - d. melakukan analisis kondisi kemiskinan multidimensi di daerah; dan melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Kelompok Program.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas Kelompok Kerja Pendataan serta Sistem Informasi, dan Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan.
- KELIMA : Sekretariat TKPK Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinasikan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan;

- d. mengkoordinasikan pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh kelompok kerja Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- e. memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pendataan dan informasi, serta pengembangan kemitraan; dan
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur Lampung dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Keempat mempunyai tugas:

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, mempunyai tugas:
 - 1. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
 - 2. menyediakan database sebagai sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - 3. melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - 4. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, mempunyai tugas:
 - 1. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
 - 2. membangun kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan; dan
 - 3. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung.

KETUJUH : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana pada Diktum Ketiga terdiri atas Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

KEDELAPAN : Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana Diktum Ketujuh mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta alokasi penganggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan daerah;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
- d. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

- KESEMBILAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait.
- KESEPULUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M/RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Wakil Presiden RI/Ketua TNP2K di Jakarta;
2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Wakil Ketua I TNP2K di Jakarta;
3. Menko Perekonomian/Wakil Ketua II TNP2K di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72/VI.01/HK/2018
TANGGAL : 19 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- VI. Sekretariat (*Clearance House*)
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - c. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Vera Zahara, SIP, MH. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

7. Julian Arinaldi, SIP, MPP. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
8. Dian Rahmawati, SP. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
9. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

VII Kelompok Kerja

A. Pendataan dan Informasi

1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - b. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
 - c. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

B. Pengembangan Kemitraan

1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 - a. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII selaku koordinator Badan Usaha Milik Negara
 - b. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung

VIII Kelompok Program

A. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

1. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Anggota :
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - b. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - e. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - f. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS
 - g. Arif Darmawan, S.I.P, M.Si

B. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
3. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Provinsi Lampung
 - b. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 - g. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - h. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 - i. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - j. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
 - k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Lampung

- l. Prof. Dr. Irwan Effendi, M.S (Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian)
- m. Dr. Ari Darmastuti, MA (Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender)
- n. Widyo Imam Prasetio, S.ST (Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Lingkungan dan Pariwisata)
- o. Ir. Edison, M.Paf (Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup)

C. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil


1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - c. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 - d. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 - e. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 - f. Asrian Hendi Cahya, SE., M.Si (Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Keahlian Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah)
 - g. Drh. Husodo Hadi (Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Keahlian Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pemberdayaan Masyarakat)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72/VI.01/HK/2018
TANGGAL : 10 - 1 - 2018

**BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Keterangan:

— : Komando

..... : Koordinasi

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72 /VI.01/HK/2018
TANGGAL : 19 - 1 - 2018



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO